

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

Nama : David Hariadi

Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.
Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII-2020 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Hal ini menjadi dasar pemerintah mengambil suatu tindakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Namun, tindakan yang dilakukan pemerintah ini menuai banyak kritik dari masyarakat dikarenakan pemerintah dianggap tidak cermat dan terlalu tergesa-gesa dalam mengambil tindakan dengan melakukan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang menuai banyak kritik dari masyarakat dan dipertanyakan keabsahannya dalam pembentukannya mendapatkan penetapan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Mempertimbangkan apakah pemerintah mengambil tindakan yang tepat dengan cara melihat secara komprehensif ada atau tidaknya hal ihwal kepentingan memaksa yang dimana menjadi dasar dari pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sesuai dengan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar dari analisis dan kajian dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini mendapatkan hasil dan kesimpulan bahwa tindakan pemerintah dimana membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini merupakan suatu tindakan inkonstitusional yang tidak sesuai dengan pengaturan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kata Kunci: Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

*JURIDICAL ANALYSIS OF LAW NUMBER 6 OF 2023 CONCERNING THE
STIPULATION OF GOVERNMENT REGULATIONS IN LIEU OF LAW
NUMBER 2 OF 2022 CONCERNING JOB CREATION*

Name : David Hariadi

Discipline/Study Programme : Hukum/Ilmu Hukum

Contributors : Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.

Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII-2020 states that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is conditionally unconstitutional. This is the basis for the government to take action by establishing a Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to replace Law Number 11 of 2020. However, the action taken by the government has drawn a lot of criticism from the public because the government is considered not careful and too hasty in taking action by establishing government regulations in lieu of the law. Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022, which has drawn a lot of criticism from the public and questioned its validity in its formation, has been enacted into law by the House of Representatives with Law Number 6 of 2023. Considering whether the government takes appropriate action by looking comprehensively at the presence or absence of force crunch which is the basis for the formation of government regulations in lieu of laws in accordance with Article 22 Paragraph (1) of the 1945 Constitution is the basis for analysis and study in writing this thesis. The research method used in writing this thesis is normative juridical. This research obtained results and conclusions that the government's action in forming Government Regulation Number 2 of 2022 which has been stipulated by Law Number 6 of 2023 is an unconstitutional act that is not in accordance with the provisions of Article 22 Paragraph (1) of the 1945 Constitution

Keywords: *Job Creation, Government Regulation in Lieu of Law*